



**PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU
NO 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal) TAHUN 2024**



**KALURAHAN DADAPAYU
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



KALURAHAN DADAPAYU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DADAPAYU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2023;
Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2022
21. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dadapayu Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Dadapayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 9);
24. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Dadapayu Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Dadapayu Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DADAPAYU

dan

LURAH DADAPAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kal	Rp. 182.000.000
b. Transfer	Rp.3.153.438.700
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 14.138.200
Jumlah Pendapatan Kal	Rp.3.349.576.900

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp. 1.789.940.125
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kal	Rp. 920.201.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kal	Rp. 149.014.287
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kal	Rp. 417.775.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana Kal	Rp. 188.683.761
Jumlah Belanja Kal	<u>Rp. 3.465.614.173</u>
Surplus/Defisit	Rp. (116.037.273)

3. Pembiayaan Kal

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 116.037.273
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 116.037.273</u>

SilPA tahun anggaran berjalan Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak pisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan

Ditetapkan di Dadapayu
pada tanggal 31 Desember 2023



Diundangkan di Dadapayu
pada tanggal 31 Desember 2023

CARIK,

PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN DADAPAYU TAHUN 2023 NOMOR 5



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸ

Kauman, Dadapayu Kapanewon Semanu Kab. Gunungkidul 55893 E-mail : dadapayukalurahan@gmail.com


KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DADAPAYU
DAN
LURAH KALURAHAN DADAPAYU
Terhadap
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN DADAPAYU TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat paripurna Bamuskal Kalurahan Dadapayu.

Paripurna Bamuskal Dadapayu Menyepakati bersama dengan Pemerintah Kalurahan Dadapayu terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dadapayu tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Dadapayu.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat di Balai Kalurahan Dadapayu dan ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah Dadapayu.

Ketua Bamuskal Dadapayu,

WAGIMAN

Lurah Dadapayu,

NANANG ARIANJA, S.Pd

DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Acara :

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	Panang A.	Lurah	Dadapayu	1
2	Prhanitara	Carue	Dadapayu	2
3	Setya Fendi	Bamuskal	Dadapayu	3
4	Winarno	Bamuskal	Dadapayu	4
5	Kusnigro	Bamuskal	Dadapayu	5
6	Wahyuni	Bamuskal	Dadapayu	6
7	Deni Eviana	Kamitua	Dadapayu	7
8	Lusia Wibayanti	Damaru	Dadapayu	8
9	Ermanita	Dadapayu	Kitu	9
10	Usman	Bamuskal	Dadapayu	10
11	Rendi	Pengmp to	Dadapayu	11
12	Ahik M.	Staf	Dadapayu	12
13	Anggo	Staf	Dadapayu	13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40



Dadapayu, Desember 2023
 Meu kahui Lurah Dadapayu

Nandang Arianja SPd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU

Kapanewon Semanu

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893

Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -

Posel: semanu@gunungkidulkab.go.id Laman: semanu.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEMANU

NOMOR : 45 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU SEMANU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Panewu (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
26. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan;
27. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 9);
28. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Dadapayu Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Dadapayu Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
2. Estimasi pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi serta pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan.

II. BELANJA

1. Penempatan pos belanja kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan kalurahan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
2. Semua kegiatan belanja kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan lebih 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
6. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;

7. Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan;
8. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada;
9. Penggunaan Dana Dana telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

III. PEMBIAYAAN

1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
3. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa;
4. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal ke BUMKAlMa;
5. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.

KEDUA : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Dadapayu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembenahan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Dadapayu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semanu

Pada tanggal 27 Desember 2023

AN BUPATI GUNUNGKIDUL



EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Dadapayu.

LEMBAR EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kapanewon

: Semanu

Kalurahan

: Dadapayu

No	Aspek/Komponen Evalausi	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
1	2	3	5	6
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas	Ya		
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	V		
1.2.	Apakah pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan dilakukan tepat waktu	V	Keputusan hasil musyawarah/Berita Acara sidang BPK pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan (lihat tanggal keputusan dan kesepakatan bersama)	Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019, 3 hari setelah disepakati bersama Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPK telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	V	Keputusan hasil/Berita Acara musyawarah/siding BPK pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPD
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan	V		

2.1.	Umum				
2.1.1	Mencermati tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan (teknis penyusunan Peraturan Kalurahan)	V	Kesesuaian dengan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan dan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa		
2.1.2	Apakah rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenan	V	Peraturan Kalurahan tentang RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenaan.		
<p>Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap; 2. Pengajian rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu; 3. BPK telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan; 4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenan. 					
2.2	Pendapatan Kalurahan				
2.2.1	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan rasional dan realistis	V	Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain		

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dan PAKalurahan rasional dan realitis serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V	Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi	
2.2.4	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer rasional dan realitis	V	Pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan	
2.2.5	Khusus evaluasi Perubahan APBKalurahan jika ada perubahan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer telah disesuaikan	V		
Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pendapatan Kalurahan :				
1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;				
2. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
2.3	Belanja Kalurahan			
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.3.2	Apakah semua kegiatan belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan	V	Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran (multi years)			V

2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan paling banyak 30% dari total belanja, dipergunakan untuk : a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan b. Tunjangan dan Operasional BPK	V	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023	
2.3.5	Apakah besaran penghasilan tetap Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	Keputusan Bupati No 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan	
2.3.6	Apakah besaran tunjangan BPK sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	Peraturan Bupati No.72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023	
2.3.7	Apakah alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis	V	Peraturan Bupati No.46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum TA.2023	
2.3.8	Dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati	V	Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan tahun Anggaran berkenaan	Jika ada, maka menjadi catatan untuk dianggarkan dalam Perubahan APBKalurahan (didahului Perubahan RKPKalurahan).
2.3.9	Apakah penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	V	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023	
Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Belanja Kalurahan :				
1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;				

<p>2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;</p> <p>3. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan paling banyak 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;</p> <p>4. Besar tunjangan BPK sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;</p> <p>5. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;</p> <p>6. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.</p>					
2.4	Pembiayaan Kalurahan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.4.2	Apakah pada pos pengeluaran pembiayaan ada pembentukan dana cadangan		V		
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKal		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan BUMKal.	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMKal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pernyataan Modal Pada BUMDesa dan hasil uji kelayakan	
2.4.6	Pada evaluasi APBKalurahan apakah pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis		V	SILPA tahun sebelumnya didasarkan pada kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan yang sudah selesai dilaksanakan	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBKalurahan apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya		-		


Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pembiayaan Kalurahan

1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
3. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKai;
4. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan telah ditetapkan secara logis.

Evaluasi dilaksanakan pada hari, tanggal 27 Desember 2022

Hasil Evaluasi (pilih/lingkari salah satu)

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Pemerintah Kalurahan



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.153.438.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.138.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.349.576.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.087.163.384,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.597.627.192,00	
5.3.	Belanja Modal	592.139.836,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	188.683.761,00	
	JUMLAH BELANJA	3.465.614.173,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(116.037.273,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	116.037.273,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	116.037.273,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	116.037.273,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATEN GUNUNG MANDARA
 LURAH DADAPAYU
 KAPANEWON EMANU
 LURAH DADAPAYU, 31 December 2023
 NANANG ARIANJA, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.153.438.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.138.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.349.576.900,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.789.940.125,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.278.784.386,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	920.261.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	920.261.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.981.704,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	58.981.704,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	84.866.922,00	ADD, DLL, PAD. F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.866.922,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.066.680,00	ADD, DLL, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	670.680,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.396.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.288.080,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.288.080,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	54.070.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.070.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	242.581.136,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.371.300,00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.371.300,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	180.000.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	29.159.836,00	DLL, PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	19.259.836,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	11.550.000,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	11.550.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	3.000.000,00	PAD
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.343.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.395.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	748.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	748.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.200.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	83.579.603,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.350.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.069.603,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.069.603,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.520.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	19.435.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.435.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.260.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.120.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.120.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.900.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	174.652.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	155.025.000,00	PBH, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.025.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Balas/patok Tanah Kas Desa	18.435.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.435.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.192.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>920.201.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.146.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.146.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.146.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	281.325.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	118.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.040.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	39.225.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.225.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.840.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.840.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	18.550.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	10.750.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	481.095.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	51.400.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.400.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	126.005.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.675.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	29.330.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	303.690.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	108.635.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.860.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.860.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	56.775.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.775.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>149.014.287,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	61.375.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.425.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.800.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.150.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.150.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.200.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	26.950.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.160.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.450.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.910.000,00	DDS
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.800.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.329.287,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	12.410.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.199.287,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.199.287,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.720.000,00	DDS
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>417.775.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.185.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.185.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.185.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	41.690.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.830.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.460.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.250.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	7.250.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	205.650.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	202.650.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	188.683.761,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.583.761,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.583.761,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.583.761,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	185.100.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	185.100.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	185.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.465.614.173,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(116.037.273,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	116.037.273,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	116.037.273,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

31 December 2023



 LURAH
 DADAPAYU
 NANANG ARTANJA, S.Pd